

KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020)

Dyah Retno Pujaningrum , Edy Herdyanto

Email: dyrepu@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan ketentuan KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak.

Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Persetubuhan Anak

Abstract: This research aimed to comprehend the verification power of Visum Et Repertum on the criminal act of sexual intercourse done forcedly to children with the Criminal Code provision. The type of research used in arranging the legal research was doctrinal or normative legal research. The character of this research was prescriptive and applied. The research approach used was a case approach (case study). The result of the research explained that the verification power of Visum Et Repertum in sexual intercourse crime verification done forcedly to children became essential evidence. It was because the crime carried out by the defendant was a criminal act related to the human body, so that it needed a doctor's help to do a checkup. Furthermore, in a case whose victim is a child because children are not as competent as adults when something happens to them, sometimes children have difficulty explaining what situation happened to them and regarding the judge's consideration in deciding a sexual intercourse case done forcedly to children.

Keywords: Visum Et Repertum, Verification, Children Sexual Intercourse

A. PENDAHULUAN

Maraknya kasus persetubuhan terhadap anak, menjadikan tugas bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban persetubuhan. Perlindungan hukum merupakan suatu unsur yang sangat penting, di dalamnya memuat unsur untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “*Indonesia adalah negara hukum.*”, dalam hal ini maksudnya perlindungan hukum menjadi unsur yang penting serta menjadi tanggungjawab negara hukum dan negara yang wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Di Indonesia sebetulnya sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan diatur khusus melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknya perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia. Kemudian, Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk memenuhi hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang termasuk di dalamnya yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan mendapatkan hak untuk perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Tindakan persetubuhan atau persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah pelaku dalam suatu perkara pidana tersebut. Penemuan kebenaran materiil itu tidak terlepas dari masalah pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian penting pada acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan (Hamzah, 2019: 249). Salah satu cara untuk menemukan kebenaran materiil untuk mengungkapkan tindak pidana yaitu

dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang akan melindungi korban, memperkuat posisi korban, dan mengungkapkan tindak pidana dalam persidangan di pengadilan. Berbagai upaya dilakukan dalam memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana persetubuhan. Bukti-bukti tersebut harus berhubungan erat dengan tersangka, saksi, dan korban persetubuhan itu sendiri. Adapun bukti yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dalam tindak pidana persetubuhan biasanya dipakai alat bukti berupa Keterangan Ahli.

Saat menangani suatu perkara, penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dikarenakan hal tersebut, maka adanya seorang ahli membantu dalam pengungkapan suatu perkara pidana dalam hal ini perkara tindak pidana persetubuhan. Cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana persetubuhan adalah dengan meminta bantuan ahli. Bantuan ahli tersebut adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman (Kusmira, Narulita Putri: 138). Bantuan ahli yang digunakan dalam kasus persetubuhan biasanya yaitu dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang akan membuat laporan berupa *Visum et Repertum*. Laporan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk tujuan peradilan. Maksud dari pembuatan *Visum et Repertum* adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah karena termasuk surat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kemudian selain diperlukannya bukti-bukti untuk mendukung terpecahkannya suatu perkara, dibutuhkan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP, sehingga apa yang menjadi keputusan hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pada jurnal internasional (Asan Petrus, 2018: 625-626), menyebutkan bahwa di dalam proses penyelidikan itu dilakukan melalui pantauan dari kehidupan masyarakat secara normal dan penyidik juga meminta bantuan secara profesional seperti bantuan dokter yang disebut *Visum Et Repertum*. Pendampingan dokter kepada penyidik, pengacara, dan hakim yang mutlak diperlukan dalam hal ini adalah memeriksa korban untuk proses *Visum Et Repertum* atau yang biasa disebut dengan *visum*. Pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan mengenai bagaimana kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak?

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 35). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik yang digunakan penulis dalam analisis penelitian ini adalah menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Uraian Fakta Peristiwa

Latif Jauhari Alias Bosky Bin Djahuri telah melakukan persetubuhan dengan Nunandiyah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Latif Jauhari yang beralamat di Dusun Losari, Desa Tambaksari Rt 001 Rw 003 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Awalnya Latif Jauhari mengajak Nunandiyah ke rumah Latif Jauhari, kemudian Latif Jauhari dan Nunandiyah masuk ke kamar ngobrol sambil tiduran, tidak lama kemudian Latif Jauhari berkata kepada Nunandiyah “tak cipok yo” (aku mau cupang kamu) tapi Nunandiyah tidak mau, tetapi Latif Jauhari tetap menciumi bibir dan leher Nunandiyah, lalu Latif Jauhari membuka bajunya sendiri dan melepas baju Nunandiyah. Selanjutnya Latif Jauhari menindih badan Nunandiyah dan meremas-remas payudara Nunandiyah lalu memasukkan alat kelamin Latif Jauhari ke dalam alat kelamin Nunandiyah, kemudian pantat Latif Jauhari digerakkan naik turun ± selama 5 (lima) menit, belum sampai air mani keluar alat kelamin Latif Jauhari cabut, dan di dikeluarkan dikasur, lalu Latif Jauhari keluar kamar bermaksud untuk menyalakan lampu rumah. Kemudian Nunandiyah ikut keluar kamar sambil berteriak sehingga Latif Jauhari merasa panik, lalu Latif Jauhari membekap mulut serta menarik tubuh Nunandiyah untuk masuk ke kamar lagi. Oleh karena Nunandiyah terus berteriak Latif Jauhari menampar mulut dan mendorong tubuh Nunandiyah ke kasur sehingga tubuh Nunandiyah terlentang lalu Latif Jauhari mencekik lehernya, lalu Latif Jauhari memukul wajah Nunandiyah, setelah itu Latif Jauhari membekap mulut Nunandiyah hingga tidak bergerak lagi. Kemudian Latif Jauhari memasukkan tubuh Nunandiyah yang masih dalam keadaan telanjang bulat ke dalam karung lalu menindihnya dengan kasur, setelah itu Latif Jauhari tinggal ke warung. Setelah Nunandiyah sadarkan diri kemudian ia keluar dari dalam karung saat itu kondisi rumah Latif Jauhari dalam keadaan sepi, lalu Nunandiyah keluar rumah melalui jendela karena semua pintu rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Nunandiyah berhasil keluar dari rumah Latif Jauhari dan meminta bantuan ke tetangga Latif Jauhari kemudian Nunandiyah menceritakan kejadian yang ia alami, lalu tetangga Latif Jauhari memberi kabar keluarga Nunandiyah dan membantunya ke Puskesmas hingga Nunandiyah dirawat. Nunandiyah tidak berani berteriak meminta tolong karena diancam akan dibunuh.

b. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Latif Jauhari Alias Bosky Bin Djahuri;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Losari RT.001 RW.003 Desa Tambaksari,
Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

c. Dakwaan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 121/Pid.sus/2020/PN.Kdl telah mengeluarkan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. ATAU
- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

d. Pembuktian oleh Penuntut Umum

1) Keterangan Saksi

- Saksi I (Saksi Korban)
- Saksi II (Rumidjah Binti (Alm) Supadi)
- Saksi III (Muh Hamdan Bin Ismun)
- Saksi IV (Barokah bin Supardi)

2) Keterangan Terdakwa

3) Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) buah cover bed (kain pembungkus kasur) berwarna biru dan putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru.

4) Surat

- *Visum Et Repertum* Nomor: VER/19/III/PKM WLR 01
- Akta Kelahiran No.40413/TP/2009

e. Amar Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa Latif Jauhari Alias Bosky Bin Djahuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Latif Jauhari Alias Bosky Bin Djahuri berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna merah muda (pink).
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam. Dikembalikan kepada sdr. NUNANDIYAH.
 - 1 (satu) buah cover bed (kain pembungkus kasur) berwarna biru dan putih bermotif bunga.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dongker; Dikembalikan kepada terdakwa LATIF JAUHARI
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Dalam proses penyelidikan bertujuan untuk menentukan peristiwa tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan, kemudian pada proses penyidikan dan penyidikan tambahan, bantuan ahli dalam hal ini dokter digunakan untuk mendapatkan bukti terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sedangkan proses pemeriksaan di pengadilan, bantuan ahli digunakan untuk menguji alat bukti yang akan digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Permintaan bantuan kepada dokter sebagai ahli dapat dilakukan secara tertulis dengan menuliskan jenis pemeriksaan yang diinginkan. Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter disebut *Visum Et Repertum*. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya maka pengajuan permintaan *Visum Et Repertum* penting untuk dilakukan. Kedudukan *Visum Et Repertum* tidak diatur di dalam KUHAP, namun keberadaannya sebagai keterangan tertulis dari ahli termasuk kedalam alat bukti surat. *Visum Et Repertum* dibuat untuk proses penegakan hukum dan keadilan. Tujuan dari *Visum Et Repertum* adalah rencana (*verslag*) yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Adanya *Visum Et Repertum* sangat membantu hakim di dalam proses persidangan yaitu pada saat pembuktian tindak pidana, khususnya pada tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kejahatan kealpaan, dan lain-lainnya.

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat yaitu persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan Terdakwa Latif Jauhari alias Bosky Bin Djahuri yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan

Putusan Nomor 121/Pid.sus/2020/PN.Kdl. Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti didalam persidangan. Alat bukti yang diajukan didalam persidangan diantaranya yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, objek tindak pidana tersebut merupakan seorang anak perempuan berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. 40413/TP/2009, untuk itu pemeriksaan bukti-bukti apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana kepadanya perlu memeriksa bukti yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia. Sama halnya dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa Latif Jauhari alias Bosky Bin Djahuri yang perlu dilakukan pemeriksaan *hymen* atau selaput dara pada korban dan juga bukti lain yang ada pada tubuh korban untuk membuktikan kebenaran tindak pidana tersebut.

Hakim tidak memiliki pengetahuan mengenai bukti fisik yang ada pada korban seperti kondisi *hymen* atau selaput dara, luka, maupun infeksi. Oleh karena itu, hakim memerlukan bantuan dokter sebagai ahli. Bantuan dokter sebagai ahli dilakukan secara tertulis berbentuk *Visum Et Repertum*. Hasil *Visum Et Repertum* yang diperiksa pada Puskesmas Weleri 01 Nomor: VER/19/III/PKM WLR 01 tanggal 15 Maret 2019, oleh Dokter Nur Rochim, pada kasus ini, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan dengan ditemukan tanda-tanda kekerasan pada muka, leher, badan, dan pada alat genital/selaput dara (*hymen*) sobek arah jam 3 tampak masih baru. Dari adanya keterangan dari dokter sebagai ahli mengenai keadaan fisik korban yang berbentuk *Visum Et Repertum* ini, tentunya memudahkan hakim dalam menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan yakin.

Melalui alat bukti *Visum Et Repertum* ini, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terbukti. *Visum Et Repertum* ini membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang mengakibatkan luka pada tubuh dan sobeknya selaput dara (*hymen*) pada tubuh korban. Majelis hakim menilai perbuatan Latif Jauhari menampar mulut dan mendorong tubuh Nunandiyah hingga terlentang lalu Latif Jauhari mencekik leher dan memukul wajah Nunandiyah ke kasur sehingga tubuh Nunandiyah terlentang lalu Latif Jauhari mencekik leher Nunandiyah dan memukul wajah Nunandiyah, setelah itu Latif Jauhari membekap mulut Nunandiyah sehingga Nunandiyah pingsan adalah merupakan perbuatan ancaman kekerasan untuk memaksa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam studi kasus ini sangat penting dalam proses pembuktian, sehingga memudahkan hakim dalam memutuskan perkaranya.

Terpenuhinya unsur melakukan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya karena adanya *Visum Et Repertum* membuat unsur dari Pasal 81 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Latif Jauhari harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Tindak pidana persetujuan itu kebanyakan dilakukan di tempat-tempat sepi, sehingga sangat sulit dibuktikan tanpa adanya barang bukti. Keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat meyakinkan hakim, untuk itu diperlukan alat bukti *Visum Et Repertum*. Maka dari itu kekuatan hukum dari *Visum Et Repertum* adalah dianggap sangat mutlak atau sempurna dalam kasus ini. Meskipun *Visum Et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, namun alat bukti *Visum Et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian, karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu *Visum Et Repertum* dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana, dimana harus disertai dengan alat bukti lainnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana persetujuan yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang dilakukan oleh Latif Jauhari terhadap Nunandiyah menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Latif Jauhari alias Bosky bin Djahuri merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Adanya *Visum Et Repertum* sangat membantu hakim di dalam proses persidangan yaitu pada saat pembuktian tindak pidana, khususnya pada tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kejahatan kealpaan, dan lain-lainnya. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya. Tindak pidana persetujuan biasanya dilakukan di tempat yang sepi dan jarang ada saksi yang melihat, sehingga alat bukti yang terdapat pada tubuh korban sangat penting di dalam proses pembuktian di persidangan.

2. Saran

Meskipun *Visum Et Repertum* tidak mengikat bagi hakim, namun apabila perkara tersebut membutuhkan pembuktian secara medis, sebaiknya Hakim tetap mempergunakan *Visum Et Repertum* di dalam pertimbangannya. Hasil dalam *Visum Et Repertum* yang mencantumkan keadaan fisik dan jenis luka dapat memberikan jawaban yang memiliki kebenaran secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.

Jurnal:

Kusmita, Narulita Putri. 2016. *Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. 2016. Jurnal Verstek. Volume 4 Nomor 3.

Petrus, Asan dan Panusunan Simatupang. 2020. *To Determine a Quality from Visum Et Repertum Needs a Living Victims in RSUD Posea Since 31st Desember 2018*. CMRO 03(09).